



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 22 TAHUN 2016**

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian serta untuk menjamin pembinaan profesi, karier, kepangkatan dan jabatan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional auditor kepegawaian, secara profesional dan mandiri di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor kepegawaian dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Auditor Kepegawaian Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 674);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Auditor Kepegawaian adalah PNS yang diberi tugas tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan kegiatan wasdalpeg, pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian (wasdalpeg) pada Instansi Pemerintahan pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Wasdalpeg adalah seluruh proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang dapat dilakukan secara reguler, revidu dan investigasi.
7. Wasdalpeg Kompleksitas Rendah adalah pelaksanaan kegiatan wasdalpeg yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang rendah, disertai dengan supervisi yang ketat.
8. Wasdalpeg Kompleksitas Tinggi adalah pelaksanaan kegiatan wasdalpeg yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang tinggi, disertai dengan supervisi yang ketat.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh auditor kepegawaian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Tim Penilai Angka Kredit Kepegawaian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Auditor Kepegawaian, adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas untuk memberikan pertimbangan dan menilai.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian termasuk dalam rumpun manajemen.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang wasdalpeg di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Tugas pokok Auditor Kepegawaian adalah melaksanakan Wasdalpeg.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada (1) Auditor Kepegawaian harus mendapat surat tugas dari pimpinan unit Wasdalpeg masing-masing.

Bagian Keempat Wewenang

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Auditor Kepegawaian berwenang :

- a. Meminta keterangan atau dokumen/bahan/data serta informasi dari pejabat yang berwenang;
- b. Menetapkan jenis keterangan atau dokumen/bahan/data serta informasi yang diperlukan dalam Wasdalpeg;
- c. Mengamankan dokumen/bahan/data yang terkait dengan obyek Wasdalpeg;
- d. Memeriksa dan meneliti secara fisik setiap keterangan atau dokumen/bahan/data yang berada dalam pengadminstrasian kepegawaian, dan
- e. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam lingkup Wasdalpeg.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Auditor Kepegawaian harus berdasarkan pada pedoman audit kepegawaian, Standar Operasional dan Prosedur, dan kode etik Auditor Kepegawaian.
- (2) Auditor Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab secara hirarki kepada pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 7

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yakni Badan Kepegawaian Negara.

BAB III JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

- (1) Jenjang Jabatan fungsional Auditor Kepegawaian dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari :
 - a. auditor kepegawaian pertama;
 - b. auditor kepegawaian muda; dan
 - c. auditor kepegawaian madya.
- (2) Jenjang pangkat jabatan fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. auditor kepegawaian pertama :
 1. penata muda, golongan ruang III/a; dan
 2. penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. auditor kepegawaian muda:
 1. penata, golongan ruang III/c; dan
 2. penata tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. auditor kepegawaian madya:
 1. pembina, golongan ruang IV/a;
 2. pembina tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. pembina utama muda, golongan ruang IV/c.
- (3) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan.
- (4) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki, oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 9

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari :

- a. Pendidikan, meliputi :
 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Wasdalpeg dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat; dan
 3. pendidikan dan pelatihan prajabatan;
- b. Wasdalpeg, meliputi :
 1. penyusunan dokumen Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW);
 2. pelaksanaan Wasdalpeg;
 3. pelaporan hasil Wasdalpeg;

4. pemantauan tindak lanjut hasil Wasdalpeg;
5. evaluasi Wasdalpeg.
- c. Pengembangan profesi , meliputi:
 1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Wasdalpeg.
 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan bidang Wasdalpeg;
 3. pembuatan petunjuk teknis Wasdalpeg.
- d. Penunjang kegiatan Auditor kepegawaian, meliputi:
 1. mengajar/melatih pada diklat tekknis/fungsional bidang kepegawaian;
 2. keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.
 3. peran serta dalam seminar/lokakarya bidang Wasdalpeg;
 4. keanggotaan dalam organisasi profesi Auditor Kepegawaian;
 5. peran serta dalam pertemuan forum Auditor Kepegawaian;
 6. memperoleh penghargaan/tanda jasa;
 7. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
 8. penyiapan bahan/pemberian keterangan lainnya.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 10

- (1) Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. auditor kepegawaian pertama meliputi:
 1. melaksanakan administrasi data/dokumen/bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW);
 2. melaksanakan administrasi objek Wasdalpeg;
 3. menyusun proposal Wasdalpeg;
 4. membuat daftar isian/check list Wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi;
 5. menyusun laporan pembuatan Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW) dengan kompleksitas rendah;
 6. melakukan koordinasi/komunikasi dengan instansi terkait;
 7. melakukan koordinasi/komunikasi dengan tim wasdalpeg terdahulu;
 8. mengidentifikasi data/dokumen/bahan wasdalpeg kompleksitas rendah
 9. memeriksa/menganalisis data/dokumen/bahan/ wasdalpeg kompleksitas rendah;
 10. menyiapkan data/dokumen /bahan untuk menyusun laporan hasil wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;

11. menyusun LHW kompleksitas rendah;
12. menyusun konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas rendah;
13. menyusun laporan evaluasi LHW kompleksitas rendah;
14. melaksanakan administrasi dalam pemantauan tindak lanjut;
15. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut.

b. auditor kepegawaian muda meliputi:

1. membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah;
2. memimpin kegiatan pembuatan RKW dengan kompleksitas rendah;
3. menyusun laporan pembuatan RKW dengan kompleksitas tinggi;
4. mengidentifikasi data/dokumen/bahan/wasdalpeg kompleksitas tinggi;
5. memeriksa mengidentifikasi data/dokumen/bahan/wasdalpeg kompleksitas tinggi;
6. memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas rendah;
7. mengendalikan teknis pelaksanaan wasdalpeg;
8. menyiapkan data/dokumen/bahan untuk penyusunan LHW kompleksitas tinggi;
9. menyusun LHW kompleksitas tinggi;
10. melakukan eksponse substansi dalam LHW kompleksitas rendah;
11. menyusun konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas tinggi;
12. melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas rendah;
13. melaksanakan evaluasi LHW kompleksitas rendah
14. menyusun laporan evaluasi LHW kompleksitas tinggi;
15. melaksanakan pemantauan tindak lanjut;
16. melaksanakan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa;
17. menyusun laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa.

c. auditor kepegawaian madya, meliputi:

1. membuat konsep strategi wasdalpeg untuk permasalahan kepegawaian tertentu;
2. membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi;
3. memimpin kegiatan pembuatan RKW dengan kompleksitas tinggi;
4. mengarahkan tim dalam prawasdalpeg;
5. memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas tinggi;

6. mengendalikan mutu pelaksanaan wasdalpeg;
 7. melakukan ekpose substansi dalam LHW kompleksitas tinggi;
 8. melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas tinggi;
 9. melaksanakan evaluasi LHW kompleksitas tinggi;
 10. melakukan ekpose substansi dalam LHW kompleksitas rendah;
 11. menyusun konsep hasil wasdalpe yang bersifat rahasia;
 12. mereviu laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa;
 13. mereviu dan menyetujui laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa;
 14. membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan kompleksitas rendah;
 15. membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi;
 16. menilai kinerja anggota tim;
 17. menilai kinerja ketua tim;
 18. menilai kinerja pengendali teknis;
 19. melakukan reviu silang.
- (2) Auditor kepegawaian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) diberi nilai angka kredit sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Auditor Kepegawaian yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Auditor Kepegawaian diberikan nilai angka kredit sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Auditor kepegawaian yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), maka Auditor Kepegawaian yang berada di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan bersangkutan.

Pasal 12

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Auditor Kepegawaian yang melaksanakan kegiatan 1(satu) tingkat diatas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Auditor Kepegawaian yang melaksanakan kegiatan dibawah jenjang jabatannya , angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Auditor Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok dapat dilakukan secara mandiri maupun dalam bentuk tim.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah dilaksanakan oleh Auditor Kepegawaian Muda.
- (3) Pelaksanaan tugas pokok dalam bentuk tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling rendah harus Auditor Kepegawaian Muda.
- (5) Jumlah anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling banyak 4 (empat) orang.

Pasal 14

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. wasdalpeg; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan mendukung pelaksanaan tugas pokok Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.
- (4) Rincian kegiatan Auditor Kepegawaian dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Auditor Kepegawaian, untuk:
 - a. Auditor Kepegawaian dengan pendidikan sarjana (SI)/Diploma IV berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Auditor Kepegawaian dengan pendidikan Magister (S2) berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Auditor Kepegawaian dengan pendidikan Doktor (S3) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal;
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 16

- (1) Auditor kepegawaian pertama, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi auditor kepegawaian muda, pangkat penata, golongan ruang III/c angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi.
- (2) Auditor kepegawaian muda, pangkat penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi penata tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari pengembangan profesi.
- (3) Auditor kepegawaian muda, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi auditor kepegawaian madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
- (4) Auditor kepegawaian madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi pembina tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.
- (5) Auditor kepegawaian madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b, yang akan naik pangkat menjadi pembina utama muda, golongan ruangan IV/c angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 10 (sepuluh) dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 17

- (1) Auditor Kepegawaian yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Auditor Kepegawaian pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Auditor Kepegawaian.

Pasal 18

Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat, wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi

Pasal 19

- (1) Auditor Kepegawaian yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah bidang wasdalpeg, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit setiap Auditor Kepegawaian wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit.
- (2) Setiap Auditor Kepegawaian mengusulkan secara hirarki Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit setiap tahun.
- (3) Auditor Kepegawaian yang dapat dipertimbangkan Kenaikan Pangkatnya, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 21

- (1) Auditor kepegawaian madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan golongan ruang IV/c pangkat pembina utama muda, penetapan angka kreditnya ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Inspektur bagi auditor kepegawaian pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan auditor kepegawaian madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan

kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

- (4) Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua Tim Penilai

Pasal 22

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dibantu oleh Tim Penilai Auditor Kepegawaian.

Pasal 23

- (1) Tim Penilai Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari unsur teknis yang membidangi Auditor Kepegawaian, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional Auditor Kepegawaian.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Auditor Kepegawaian sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi Auditor Kepegawaian;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
- (3) Sekretaris Tim Penilai Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (4) Anggota Tim Penilai Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Auditor Kepegawaian.
- (5) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Auditor Kepegawaian, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat jabatan fungsional Auditor Kepegawaian yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja jabatan fungsional Auditor Kepegawaian; dan
 - c. dapat melakukan penilaian secara terus-menerus.

Pasal 24

- (1) Apabila Tim Penilai Auditor Kepegawaian belum terbentuk, penilaian angka kredit jabatan fungsional Auditor Kepegawaian dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Provinsi Sumatera Barat, Propinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Auditor Kepegawaian ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai Auditor Kepegawaian selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai Auditor Kepegawaian dalam 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai Auditor Kepegawaian mengusulkan penggantian Anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai Auditor Kepegawaian.

Pasal 26

Tugas Tim Penilai Auditor Kepegawaian, yaitu:

- a. membantu Inspektur dalam menetapkan angka kredit bagi Auditor Kepegawaian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 27

Usul penetapan angka kredit jabatan fungsional Auditor Kepegawaian diajukan oleh:

- a. Sekretaris Daerah untuk angka kredit Auditor Kepegawaian jenjang madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c kepada Kepala BKN.
- b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Inspektorat kepada Inspektur untuk angka kredit auditor kepegawaian pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan auditor kepegawaian madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a.

Pasal 28

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat jabatan fungsional Auditor kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh pejabat fungsional Auditor Kepegawaian yang bersangkutan.

BAB VIII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 29

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Auditor Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Auditor Kepegawaian harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang manajemen, hukum, administrasi, dan sosial politik;
 - b. paling rendah pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lulus uji kompetensi.
- (3) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian harus mengikuti dan lulus diklat fungsional bidang wasdalpeg.
- (5) Pengangkatan pertama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Auditor Kepegawaian dilakukan melalui pengangkatan dari calon PNS.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian harus memenuhi syarat:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. tersedia formasi untuk jabatan fungsional Auditor Kepegawaian;
 - c. memiliki pengalaman kerja di bidang kepegawaian paling kurang 3 (tiga) tahun;
 - d. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang wasdalpeg.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angkat kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 32

- (1) Auditor Kepegawaian dapat dinaikan jabatan, apabila memenuhi syarat:
 - a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
 - b. memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dalam jabatan;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - d. telah lulus uji kompetensi; dan
 - e. masih tersedia formasi.
- (2) Auditor Kepegawaian dapat dinaikan pangkat, apabila memenuhi syarat:
 - a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Auditor Kepegawaian yang akan naik jabatan diikuti dengan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan ditetapkan sebelum kenaikan pangkat.
- (4) Auditor Kepegawaian yang akan naik jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan lulus diklat penjurusan.

BAB X PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu Pembebasan Sementara

Pasal 33

- (1) Auditor Kepegawaian Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Kepegawaian Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Auditor Kepegawaian Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

- (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Auditor Kepegawaian dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
- Diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Auditor Kepegawaian;
 - Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pengangkatan kembali

Pasal 34

- Auditor Kepegawaian yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian.
- Auditor Kepegawaian yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- Auditor Kepegawaian yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian, apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- Auditor Kepegawaian yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian apabila telah selesai cuti di luar tanggungan negara.
- Auditor Kepegawaian yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d, diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian setelah habis masa tugas belajarnya.
- Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari kegiatan tugas pokok Auditor Kepegawaian yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Dari Jabatan

Pasal 35

Auditor Kepegawaian diberhentikan dari jabatannya apabila:

- Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; atau

- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan.
- c. Auditor Kepegawaian diberhentikan dari jabatannya, apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan.

Pasal 36

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XI PENURUNAN JABATAN

Pasal 37

- (1) Auditor Kepegawaian yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XII TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Perancang dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 September 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 22